

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Anak tergolong kedalam kelompok rentan (*vulnerable group*) yang mana memerlukan perhatian oleh negara dan masyarakat secara khusus. “Hukum nasional maupun internasional memunculkan perhatian dan kepedulian yang mengatur mengenai hak-hak dasar anak yang berbeda dan lebih khusus daripada hak asasi manusia dan tentunya lebih jauh lagi mengatur mengenai perlindungan seperti apa yang seharusnya diberikan kepada anak”.¹ “Tentunya hak-hak daripada anak harus mendapatkan perlindungan, perlindungan terhadap hak anak tentunya berbeda dengan perlindungan hak pada umumnya jika ditinjau dari berbagai aspek yang mana mengingat anak adalah kelompok yang rentan yang memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dari orang dewasa”.²

Anak adalah penerus bangsa di masa depan. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berdasarkan penjelasan pada Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Perlindungan Anak, Hak anak wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah karena hak anak merupakan bagian dari hak asasi manusia.

¹ Sulistyowati Irianto, Lidwina Inge Nurtjahjo, *Perempuan dan Anak dalam Hukum & Persidangan*, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2020, h. 389.

² Rhona K.M. Smith, *Textbook on International Human Rights*, Oxford University Press, California, 2010, h. 359.

“Anak merupakan karunia dan anugerah dari sang pencipta yang didalam dirinya terdapat harkat dan martabat serta hak-haknya sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi dan membutuhkan penjagaan dan perlindungan dari kedua orang tuanya”.³ “Indonesia telah memberikan ruang yang cukup besar kepada orang tua untuk terlibat dalam mengarahkan, membimbing, dan memfasilitasi terpenuhinya hak anak serta memberikan orang tua porsi yang besar untuk memberikan ‘warna’ pada karakter dan pilihan-pilihan anak-anaknya”.⁴

Dalam menjalani kehidupan tentunya akan melewati beberapa hal yang diluar perencanaan atau tidak terduga, yang mana akibat dari kekhilafan atau karena kesengajaan, baik berupa kegiatan yang disebut pelanggaran ataupun kejahatan. “Hal tersebut dapat menyebabkan seseorang harus dihukum dan dipidana, yang membuat seseorang menyandang status Narapidana”.⁵ Lantas ironis apabila seseorang yang menyandang status Narapidana adalah seorang perempuan yang sedang mengandung anaknya atau seorang ibu yang harus memberikan asupan Air Susu Ibu (ASI) dan memberikan perhatian serta perawatan kepada anaknya.

Pada dasarnya Narapidana perempuan dan pria memiliki hak yang sama, tetapi beberapa hak dari Narapidana perempuan yang mendapat perlakuan khusus daripada hak Narapidana pria, “karena Narapidana perempuan mengalami menstruasi di setiap bulannya, mengandung, melahirkan, dan memberikan Air

³ Endang Sumiarni, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Hukum Pidana*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2003, h. 722.

⁴ Eko Riyadi, *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*, PT Raja Grafindo Persada, Depok, 2018, h. 246.

⁵ Tirsa D.G Ticoalu, *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil di Lembaga Pemasyarakatan*, *Jurnal Lex Crimen* Vol. II, No. 2, 2013, h. 15.

Susu Ibu (ASI) yang perlu mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus. Karena itu semua merupakan kodrat yang tidak dialami oleh Narapidana pria”.⁶

Terkait hak-hak anak, masing-masing anak mempunyai hak untuk memperoleh suatu perlindungan dan mendapatkan cinta, kasih, dan sayang dari orang tua mereka, karena orang tua berkewajiban untuk memberikan jaminan akan pertumbuhan, baik fisik maupun rohani. “Pengertian Hak yakni suatu kuasa yang dimiliki seseorang yang dapat digunakan untuk menerima ataupun melakukan suatu yang seharusnya harus diterima atau dilakukan oleh pihak tertentu dan pihak lain tidak dapat memutuskan kuasanya”.⁷

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang sudah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada tanggal 3 Agustus 2022, negara dalam hal ini Pemerintah memastikan adanya perubahan paradigma pemasyarakatan yang lebih mandiri dan netral dalam sistem peradilan pidana kita sebagai respon dinamika kebutuhan masyarakat akan keadilan restoratif, terutama “perlakuan asasi” terhadap tahanan, anak dan warga binaan. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ini adalah Undang-Undang baru yang menggantikan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang dianggap sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum masyarakat dan belum sepenuhnya mencerminkan kebutuhan pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang asasi.

⁶ Allysa, *Perlindungan Anak yang Mengikuti Ibunya Sedang Menjalani Pidana Penjara di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan Yogyakarta*, diakses melalui: <http://e-journal.uajy.ac.id/11641/1/JURNAL.pdf>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2022, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

⁷ Septiani Ashari, *Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara*, diakses melalui: <http://www.ipapedia.web.id/2015/12/hakikat-hak-dan-kewajiban-warga-negara.html?m=1>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

Dalam penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang berbunyi:

Pasal 62

- (1) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun.
- (2) Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan secara khusus bersama dengan Tahanan atau Narapidana perempuan tersebut.
- (3) Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.
- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi.

Di dalam penjelasan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan disebutkan beberapa hak yang didapat oleh anak dari narapidana perempuan, seperti diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Namun disini penulis beranggapan bahwa dalam Undang-Undang ini masih kurang tepat dan kurang memadai, salah satunya karena di Undang-Undang ini anak dari narapidana perempuan yang hanya diberikan makanan tambahan saja, pemenuhan hak atau kebutuhan anak narapidana perempuan yang hanya dari segi makanan tambahan saja dinilai tidak sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menjabarkan hak-hak anak yang harus dipenuhi dari berbagai macam aspek. Artinya kebutuhan anak tersebut sangat kompleks, tidak hanya dari segi makanan tetapi dari segi kesehatan dan pertumbuhan serta tumbuh kembang anak juga harus diperhatikan

Pemenuhan pengasuhan anak-anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan jika dikaitkan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak-hak anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak yang hanya meliputi pemenuhan makanan dan layanan kesehatan anak yang masih sangat terbatas dinilai belum optimal dan tidak mencerminkan penyelenggaraan perlindungan anak dan pemenuhan hak-hak anak sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang tentang Perlindungan Anak. Karena bagaimanapun juga si anak tersebut tetaplah calon generasi penerus bangsa yang pertumbuhannya perlu diperhatikan dan diawasi. Sehingga perlu adanya Undang-Undang yang menjamin bahwa kebutuhan anak dari narapidana mulai dari makanan, kesehatan dan pertumbuhan bisa terpenuhi dengan baik dan seimbang.

Pentingnya memenuhi hak-hak anak, meskipun ibunya adalah narapidana, merupakan bagian dari upaya melindungi kepentingan terbaik anak. Anak adalah individu yang terpisah dari tindakan orang tuanya dan berhak mendapatkan perlindungan serta pemenuhan kebutuhan dasar mereka. Anak-anak memiliki hak asasi yang diatur dalam Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) yang diratifikasi oleh banyak negara, termasuk Indonesia. Hak-hak ini meliputi hak atas identitas, pendidikan, kesehatan, perlindungan dari kekerasan, serta hak untuk mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Hak-hak ini tidak boleh terabaikan hanya karena keadaan ibu mereka sebagai narapidana. Jika hak anak tidak terpenuhi, hal ini dapat memengaruhi tumbuh kembang mereka secara fisik, psikologis, dan sosial. Misalnya, anak yang kekurangan kasih sayang, akses

pendidikan, atau kebutuhan dasar lainnya mungkin menghadapi kesulitan dalam mencapai potensi penuh mereka, terlebih anak yang orang tuanya merupakan narapidana.

Anak-anak tidak boleh didiskriminasi atau diperlakukan berbeda hanya karena status hukum orang tuanya. Diskriminasi dapat berdampak buruk pada harga diri dan kesehatan mental anak. Anak-anak dari narapidana seringkali menghadapi stigma sosial. Pemenuhan hak-hak mereka, seperti akses ke pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan yang layak, membantu menciptakan lingkungan yang mendukung mereka untuk tumbuh menjadi individu yang kuat dan resilient.

Sebagaimana contoh kasus di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Semarang. Bahwa seorang narapidana perempuan, sebut saja "*Murni*" (nama samaran), menjalani hukuman pidana selama 6 (enam) tahun di Lapas Perempuan Kelas IIA Semarang karena tindak pidana narkoba. Selama masa hukuman, Murni melahirkan anak di dalam lapas dan merawat anaknya di dalam Lembaga Pemasyarakatan hingga anak berusia 2 (dua) tahun, sesuai ketentuan dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Setelah anak berusia 2 (dua) tahun, anak tersebut dikirim ke panti sosial karena pihak keluarga menolak untuk mengasuhnya. Ketika Murni bebas setelah masa pidana selesai, ia mengalami kesulitan untuk mendapatkan kembali hak asuh atas anaknya karena tidak memiliki pekerjaan tetap, tempat tinggal, dan jaminan sosial. Panti sosial menolak memberikan anak tersebut kepada ibunya karena mempertimbangkan aspek perlindungan dan

kesejahteraan anak. Dari contoh kasus tersebut menunjukkan ketiadaan ketentuan hukum yang komprehensif mengenai nasib anak-anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan, terutama dalam konteks reunifikasi keluarga dan jaminan hak hidup anak secara layak.

Isu hukum dalam penelitian terkait perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan mencerminkan adanya kekosongan dan ketidaktepatan pengaturan dalam menjamin keberlanjutan perlindungan hak anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan memberikan dasar hukum untuk pemenuhan hak anak selama ibunya menjalani masa hukuman, belum terdapat ketentuan yang secara spesifik mengatur mekanisme pengawasan, reintegrasi sosial, dan dukungan keberlanjutan terhadap anak-anak tersebut setelah masa pembinaan berakhir. Akibatnya, anak-anak ini rentan mengalami penelantaran, stigma sosial, serta kehilangan akses terhadap pendidikan dan kesehatan secara layak. Ketiadaan regulasi lanjutan dan koordinasi antarlembaga, seperti antara Lapas, Dinas Sosial, dan Lembaga Perlindungan Anak, menjadi isu hukum normatif utama yang perlu segera dibenahi guna memastikan bahwa perlindungan hukum terhadap anak tetap berkelanjutan dan sesuai dengan prinsip non-diskriminasi serta kepentingan terbaik bagi anak.

Dari uraian latar belakang tersebut di atas penulis tertarik melakukan sebuah penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul : Perlindungan Hukum Anak Dari Narapidana Perempuan Pasca Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

1.2. Rumusan Masalah

Dari rangkaian latar belakang masalah yang telah di uraikan di atas dapat di rumuskan masalah yang hendak dikaji adalah :

1. Bagaimana pengaturan hukum terkait pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan ?
2. Bagaimana perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Adapun dalam penelitian ini merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai pengaturan hukum terkait pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui dan memahami, mengenai perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.4. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam ilmu pengetahuan hukum, baik secara teoritis maupun secara prakti, yaitu:

1. Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya dibidang

hukum mengenai perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

2. Secara praktis penelitian ini dapat menjadi salah satu landasan hukum, rujukan dan/atau referensi sesuai ketentuan hukum mengenai perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, peneliti menggali informasi dari pendapat para ahli hukum, teori-teori, asas-asas hukum dan beberapa peraturan yang menjadi konstruksi berfikir dalam menjawab pokok permasalahan.

1.5.1. Landasan Konseptual

Landasan konseptual merupakan suatu pengarah, atau pedoman yang lebih konkrit berisikan konsep-konsep umum atau tinjauan umum ketentuan dan pengertian serta hal hal yang berhubungan dengan pokok penelitian, adapun landasan konseptual dalam penelitian ini yaitu: a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan; b) Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan; c) Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan; dan d) Pengertian Narapidana.

a) Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit

Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jendral Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan yakni narapidana (napi) atau Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyaraktan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut diatas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum.

Sidik Sunaryo berpendapat bahwa Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.⁸

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka

⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, PT Alumni, Bandung, 2004, h. 23.

dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

b) Landasan Hukum Lembaga Pemasyarakatan

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

“Sistem dan upaya pemasyarakatan untuk mengembalikan narapidana sebagai warga masyarakat yang baik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila terutama Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dan Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradap”.⁹

Menyadari keterkaitan perkembangan pembinaan pemidanaan dan pemasyarakatan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam pancasila itu,

⁹ Bambang Supriyono, *Peningkatan Kinerja Pembinaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Klas IIB Nusakambangan*, Makala, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Jawa Tengah, Semarang, 2012, h. 1.

maka sejak lama sistem pemasyarakatan lebih ditekankan pada aspek pembinaan narapidana dan anak didik yang mempunyai ciri-ciri prefentif, kuratif dan edukatif. Telah dikemukakan bahwa sistem kepenjaraan kolonial yang diselenggarakan pemerintahan Hindia Belanda antara lain bersifat penjara. Konsep penjara ini tidak sama sekali ditolak oleh sistem pemasyarakatan sepanjang hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari pendidikan dan pembinaan, dan bukan dalam rangka balas dendam.

Peraturan Perundang-Undangan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk melakukan pembinaan narapidana adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Peraturan Pemerintahan Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M-02-PK.04.10 tentang Pola Pembinaan Narapidana atau Tahanan. Dari peraturan-peraturan tersebut lebih banyak mengatur mengenai perlindungan hukum narapidana secara keseluruhan secara umum, sedangkan ketentuan yang mengatur perlindungan hukum terhadap narapidana perempuan dan anaknya secara khusus terbatas hanya beberapa Pasal saja

c) Tujuan Terbentuknya Lembaga Pemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.01-PR.07.03 Tahun 1985 Tentang organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemasyarakatan

Kedudukan, tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut:

- a. Lembaga Pemasyarakatan untuk selanjutnya disebut, Lapas adalah unit pelaksanaan teknis dibidang Pemasyarakatan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor Wilayah Departemen Kehakiman;
- b. Lembaga Pemasyarakatan mempunyai tugas melaksanakan Pemasyarakatan; dan
- c. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Lapas mempunyai fungsi sebagai berikut: melakukan pembinaan narapidana/anak didik, melakukan bimbingan sosial, kerohanian narapidana/anak didik, melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban, melakukan tata usaha dan rumah tangga.

Berdasarkan pada surat keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M-01.-PR.07.03 Tahun 1995 dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut, lembaga pemasyarakatan diklasifikasikan dalam 3 (tiga) Klas diantaranya yaitu:

1. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas I;
2. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II A; dan
3. Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Klas II B.

Klasifikasi tersebut didasarkan atas kepastian, tempat kedudukan dan kegiatan kerja. Lembaga Pemasyarakatan menurut Departemen Hukum dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia adalah Unit Pelaksanaan Teknis (UPT) pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana

d) Pengertian Narapidana

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, Narapidana adalah orang hukuman (orang yang sedang menjalani hukuman karena tindak pidana) terhukum. Sementara itu, “menurut kamus induk istilah ilmiah menyatakan bahwa Narapidana adalah orang hukuman atau orang buaian. Selanjutnya berdasarkan kamus hukum, Narapidana diartikan sebagai orang yang menjalani pidana dalam Lembaga Pemasyarakatan”.¹⁰

Narapidana adalah manusia yang memiliki spesifikasi tertentu, secara umum Narapidana adalah manusia biasa seperti kita semua, namun kita tidak dapat menyamakan begitu saja sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek yang tidak berbeda dengan manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kesalahan kekhilafan yang dapat dikenai pidana, sehingga tidak harus diberantas. “Bagaimana juga Narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menjadi lebih baik dari sebelumnya”.¹¹

Narapidana perempuan adalah sebagian dari komunitas masyarakat suatu bangsa. Selaku manusia, ia memiliki hak yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi oleh Negara, Pemerintah, Hukum, dan setiap orang. Dalam melakukan pembinaannya dibedakan dengan narapidana laki-laki karena narapidana wanita mempunyai perbedaan hak secara fisik maupun

¹⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses melalui: <http://kbbi.web.id>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

¹¹ *Ibid.*

psikologis dengan narapidana laki-laki. Sehingga pelayanan dan akses kesehatannya pun juga berbeda karena kebutuhan reproduksi perempuan lebih kompleks dibandingkan laki-laki.

Narapidana menurut Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan bahwa Narapidana adalah terpidana yang sedang menjalani pidana penjara untuk waktu tertentu dan seumur hidup atau terpidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan, yang sedang menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

1.5.2. Landasan Yuridis

Landasan yuridis merupakan dasar hukum yang mengatur dan berhubungan dengan objek penelitian. Perlindungan hukum terhadap anak dari narapidana perempuan setelah masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan memiliki dasar yuridis yang dapat ditemukan dalam beberapa regulasi, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari diskriminasi, kekerasan, dan perlakuan salah, termasuk anak yang orang tuanya sedang atau telah menjalani pidana.
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, yang mengatur hak-hak narapidana dan pembinaan selama di lapas, termasuk jaminan hak anak yang ikut ibunya di lembaga pemasyarakatan.

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yang menekankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak dalam proses hukum.
4. Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child/CRC*) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, memberikan jaminan atas hak anak untuk hidup, tumbuh kembang, dan terbebas dari perlakuan diskriminatif.

Meskipun terdapat beberapa landasan hukum tersebut, namun belum ada pengaturan khusus dan eksplisit yang secara komprehensif mengatur mengenai perlindungan terhadap anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan. Kekosongan ini menimbulkan isu hukum normatif berupa: a) Tidak adanya sistem monitoring dan pendampingan pasca ibunya bebas, terutama dalam menjamin kebutuhan psikologis dan sosial anak; b) Ketiadaan regulasi tentang integrasi kembali anak ke masyarakat, yang sering kali menghadapi stigma dan diskriminasi; c) Ketidakhadiran regulasi yang mengatur tanggung jawab negara atau lembaga sosial dalam perlindungan jangka panjang terhadap anak yang terdampak dari status hukum ibunya; d) Konflik norma antara perlindungan anak dan sistem pidana orang tua, yang menyebabkan hak anak bisa terabaikan selama dan setelah masa pembinaan ibunya.

Prinsip-prinsip Utama dalam Perlindungan Ibu dan Anak di Lapas: a) Kepentingan Terbaik bagi Anak: Segala kebijakan dan tindakan harus mempertimbangkan kepentingan terbaik anak; a) Non-Diskriminasi: Ibu dan

anak di lapas memiliki hak yang sama untuk memperoleh perawatan, perlindungan, dan layanan kesehatan; dan c) Hak atas Kesehatan dan Kebutuhan Dasar.

1.5.3. Landasan Teori

Landasan teori merupakan teori-teori yang digunakan oleh penulis sebagai dasar atau pedoman berpikir dalam penelitian. Landasan teori merupakan sebuah konsep dengan pernyataan yang sistematis atau tertata rapi karena landasan teori ini nantinya akan menjadi landasan yang kuat di dalam penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti. Adapun landasan teori dalam penelitian ini diantaranya yaitu : a) Teori Hak Asasi Manusia (HAM): dan 2) Teori Perlindungan Hukum.

a) Teori Hak Asasi Manusia (HAM)

Thomas Aquinas melalui tulisan-tulisannya banyak mempengaruhi lahirnya teori kodrati, Aquinas berpendapat bahwa teori kodrati merupakan bagian dari hukum tuhan yang dapat diketahui melalui penalaran manusia. Kemudian teori kodrati dikembangkan lebih lanjut oleh “Hugo de Groot, dengan membuatnya menjadi produk yang rasional yakni dapat diketahui melalui penalaran yang benar, dan derajat kesahihannya tidak bergantung pada Tuhan. Sepanjang Abad ke-17, Pandangan Hugo de Groot terus disempurnakan”.¹² “John Locke dan JJ. Rousseau merupakan tokoh yang dianggap paling berjasa dalam meletakkan dasar-dasar teori hukum kodrati, John Locke berpikiran bahwa setiap individu dikaruniai suatu hak mutlak

¹² J.A, Denny, *Menjadi Indonesia Tanpa Diskriminasi*, Gramedia, Jakarta, 2013, h. 8.

atas hidup, kebebasan dan kepemilikan yang tidak dapat dicabut oleh Negara”.¹³

Terkait teori hak-hak kodrati dapat diartikan dengan melihat pengertian dari kata “kodrat” yang mana dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kodrat adalah kekuasaan tuhan, hukum (alam), sifat asli atau sifat bawaan.

The United Nations Human Rights Office memberikan pengertian mengenai hak kodrati yakni hak yang dimiliki setiap individu semata-mata karena sebagai manusia. Hak-hak yang universal tanpa membeda bedakan, baik itu dimulai dari hak yang paling fundamental yakni hak untuk hidup sampai hak-hak lain yang menjadikan hidup itu layak untuk dihidupi.¹⁴

“Hak Asasi Manusia (HAM) dimiliki oleh umat manusia karena berdasarkan martabatnya sebagai seorang manusia bukan karena diberikan oleh masyarakat ataupun hukum positif”.¹⁵ Hak Asasi Manusia (HAM) dapat dipandang sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka dari itu sepantasnya Hak Asasi Manusia (HAM) diakui secara universal tanpa adanya pembeda seperti warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan agama.

“Jack Donnelly mendefinisikan bahwa : *Human Rights are Rights That Human Beings Because They are Human Beings*”.¹⁶ Gagasan mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) terdahulu bersumber dari teori hak

¹³ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, h. 12.

¹⁴ Carolus Kusmaryanto, *Hak Asasi Manusia atau Hak Manusiawi*, Jurnal HAM Vol.12. No.3, diakses melalui: <http://dx.doi.org/10.30641/ham.2021.12.521-532>, diakses pada tanggal 04 Desember 2024.

¹⁵ Jack Donnelly, *Universal Human Rights in Theory and Praticce*, Cornell University Press, Ithaca and London, 2003, h. 7.

¹⁶ Jan Berting, et.al, *Human Rights in a Pluralist World: Individuals and Collectitivies*, Meckler, London, 2004, h. 33.

kodrati (*natural rights theory*) yang tidak lepas dari bekal pemikiran mengenai hukum kodrati Thomas Aquinas, Hugo de Groot dan yang dilanjutkan pada masa Renaisans, “John Locke melalui pemikiran tentang hukum kodrati sehingga terjadilah revolusi di Inggris, Amerika Serikat dan Perancis yang terjadi pada abad ke-17 dan abad ke-18”.¹⁷

Hak Asasi Manusia berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, *independent*, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.¹⁸

b) Teori Perlindungan Hukum

Hak Asasi Manusia (HAM) pada hakekatnya tercermin dalam hukum, sehingga Hak Asasi Manusia (HAM) yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum menjadi penentu apakah hukum itu mengandung keadilan atau tidak. Hukum tidak lagi dilihat sebagai sebuah refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) memberikan pengertian terkait perlindungan hukum, yaitu sebuah tindakan dengan tujuan pemberian rasa aman kepada “subjek” hukum, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan berlaku. Satjipto Rahardjo membuat pernyataan tentang perlindungan hukum, yaitu cara untuk memastikan hak-hak

¹⁷ Rhona K.M. Smith et.al, *Hukum Hak Asasi Manusia*, Pusham UII, Yogyakarta, 2008, h. 12.

¹⁸ Jimly Asshidiqqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, 2008, h. 616.

seseorang dilindungi dengan memberinya kuasa untuk bertindak atas namanya..

Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip oleh Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam yang dipelopori oleh Plato, Aristoteles, dan Zeno. Aliran Hukum alam menyebutkan bahwa hukum bersifat universal dan abadi karena bersumber dari Tuhan, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.¹⁹

Perlindungan hukum, menurut “Setiono, adalah tindakan atau upaya untuk menjaga keamanan masyarakat dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak mengikuti aturan hukum, untuk menjaga ketertiban dan ketentraman agar masyarakat dapat hidup secara bermartabat”.²⁰

1.6. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian yang dilakukan penulis, terdapat beberapa penelitian yang terdahulu sebagai bahan rujukan dan masukan dalam penelitian ini yaitu:

No	Keterangan	Uraian
1	Nama	Indah Darma Yufita
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Indralaya 2023
	Judul	Pemenuhan Hak-Hak Anak Dari Narapidana Perempuan Yang Tinggal Bersama Ibunya Di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang
	Perbedaan	Dari hasil data yang didapatkan, anak dari Narapidana perempuan diperbolehkan untuk tinggal di dalam Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan anak tersebut berusia 3 (tiga) tahun bersama ibunya yang merupakan

¹⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, h. 53.

²⁰ Setiono, *Rule of Law*, Makala, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2004, h. 3.

		Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dengan tetap menjunjung tinggi pemenuhan hak-hak anak tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hak-hak anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum, baik perlindungan hukum yang bersifat preventif dan juga bersifat represif dengan tujuan agar hak-hak anak dari Narapidana perempuan yang tinggal bersama ibunya di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas II A Palembang dapat terpenuhi.
2	Nama	Mira Herdianti
	Sumber	Skripsi Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Kekhususan Hukum Acara Depok 2012
	Judul	Pelaksanaan Perlindungan Dan Pembinaan Anak Pidana Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Dalam Rangka Realisasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. (Diteliti Di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang)
	Perbedaan	Hasil penelitian ini bahwa praktek pelaksanaan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang dalam pencegahan perlakuan salah dan penelantaran anak yustisiil dalam rangka realisasi UU No.12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Dan hal-hal apakah yang perlu ditingkatkan dalam rangka penyelenggaraan perlindungan dan pembinaan terhadap anak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak Wanita Kelas IIB Tangerang demi mewujudkan pemasyarakatan yang baik. Penulisan hukum ini bersifat deskriptif analitis, untuk pengumpulan datanya dengan metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan dengan melakukan pengamatan dan memberikan beberapa pertanyaan sejenis wawancara kepada beberapa anak pidana yang ada di LAPAS Anak Wanita kelas IIB Tangerang

Persamaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu yakni sama-sama meneliti tentang narapidana anak serta tentang Lembaga Pemasyarakatan secara umum.

Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yakni dalam penelitian ini lebih pada pengulasan materi tentang pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan dengan sebatas memberikan ulasan kasus pada latar belakang penelitian namun tidak menggunakan studi kasus dalam penelitian ini. Oleh karena itu penelitian ini lebih memfokuskan pada aturan dan perundang-undangan tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak anak dari narapidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.7. Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data serta memperoleh jawaban yang akurat atas rumusan masalah diatas dengan mencari dan mengelola data dalam suatu penelitian.

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, penelitian hukum untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum. “Penelitian hukum normatif adalah proses penelitian untuk meneliti dan mengkaji tentang hukum sebagai norma, aturan, asas

hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan kepustakaan lainnya untuk menjawab permasalahan hukum yang diteliti”.²¹

Hasil dari penelitian ini memberikan diskripsi mengenai rumusan masalah yang diajukan, penelitian normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek hukum di lapangan (*law in action*) mengenai penelitian terkait perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan.

1.7.2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan merupakan salah satu tahapan penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan bahan-bahan hukum dalam berbagai aspek untuk mencari jawaban atas permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini. Adapaun dalam penelitian ini penulis menggunakan tiga metode pendekatan antara lain pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan historis (*historical approach*).

a. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*).

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum. Pendekatan konseptual dilakukan guna dijadikan sebagai acuan untuk membangun argumentasi hukum yang berkaitan

²¹ Suyanto, *Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022, h. 88.

dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini yakni mengenai pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan.

b. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Dilakukan dengan cara menelaah dan mengkaji semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan ini digunakan untuk mendapatkan ketentuan-ketentuan hukum guna untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara Undang-Undang yang satu dengan Undang-Undang lainnya. Adapun pendekatan perundang-undangan dalam penelitian ini yakni Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak; dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

c. Pendekatan Historis (*Historical Approach*).

Pendekatan sejarah dilakukan dalam rangka pelacakan sejarah suatu hukum dari waktu ke waktu atau menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun

tidak tertulis yang masih ada relevansinya dengan masa kini, atau menelaah latar belakang apa yang dipelajari dan perkembangan pengaturan mengenai masalah yang dihadapi. Dalam pendekatan historis ini memfokuskan tentang sejarah aturan-aturan yang berkaitan dengan pertanggungjawaban Lembaga Pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan.

1.7.3. Sumber Bahan Hukum (*Legal Sources*)

Bahan hukum yang dikumpulkan dalam penulisan untuk menjawab isu hukum penulisan ini yaitu: bahan hukum primer; bahan hukum sekunder; dan bahan hukum tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Norma dan Kaidah Dasar, Peraturan Dasar, Peraturan Perundang-Undangan. Bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;
- c) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;

- f) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
- g) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- i) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: M.HH-OT.02.02 Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaharuan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan;
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pemberian Air Susu Ibu Eksklusif;
- k) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan
- l) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- m) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang Perlindungan Khusus bagi Anak;
- n) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2016 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Izin Keluar Bagi Narapidana Dalam Rangka Pembinaan; dan

- o) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti : buku-buku hukum, hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan buku, makalah, hasil penelitian dalam bidang hukum, internet yang berkaitan dengan penelitian yang penulis lakukan.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti : Ensiklopedia hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, internet, hal ini dilakukan untuk mendukung dan menunjang penelitian penulis.

1.7.4. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Berisi uraian logis prosedur pengumpulan bahan-bahan hukum primer, skunder, serta bahan hukum tersebut diinventarisasi dan diklarifikasi dengan menyesuaikan masalah yang dibahas. Dalam penelitian hukum normatif, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Bahan hukum primer berupa perundang-undangan dikumpulkan dengan metode inventarisasi dan kategorisasi. Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan sistem kartu catatan (*card system*), baik dengan kartu ikhtiar (memuat ringkasan tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli penulis), maupun kartu ulasan (berupa analisis dan catatan khusus penulis).

Dalam penelitian hukum normatif yuridis, teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum priemer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan;
- 2) Bahan hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan media daring.

1.7.5. Teknik Analisa Bahan Hukum

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini berdasarkan data yang ada dilakukan secara yuridis kualitatif, yaitu tidak hanya mengungkapkan kebenaran belaka tetapi juga memahami kebenaran tersebut menurut aturan perundang-undangan. Dengan memberikan gambaran permasalahan tentang perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dianalisis berdasarkan aturan hukum yang

berlaku di Indonesia dan fakta di lapangan untuk kemudian diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan yang diajukan.

1.8. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, penganalisaan, dan penjabaran isi dari penelitian ini, maka dalam penulisan skripsi ini penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I menerangkan Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang permasalahan, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, manfaat penelitian, orisinalitas penelitian, kajian pustaka yang terdiri dari landasan teori dan penjelasan konsep, metode penelitian terdiri atas jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, teknik pengumpulan dan pengolahan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan diakhiri dengan pertanggung jawaban sistematika.

Bab II membahas tentang Pengaturan hukum terkait hak-hak anak dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan. Dengan sub bab diantaranya: Anak; Hak-hak anak menurut hukum positif; dan Pengaturan hukum terkait hak-hak anak dari narapidana perempuan di lembaga pemasyarakatan.

Bab III membahas tentang Perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Dengan sub bab diantaranya: Pertanggungjawaban lembaga pemasyarakatan dalam pemenuhan hak-hak anak dari narapidana perempuan; dan Perlindungan hukum anak dari narapidana perempuan pasca pembinaan di lembaga pemasyarakatan.

Bab IV sebagai penutup, memuat beberapa kesimpulan dari jawaban permasalahan-permasalahan yang dibahas, serta sebagai saran bagi pihak yang berkaitan dalam penulisan skripsi ini.